
ANALISIS YURIDIS NOTARIS MELAKUKAN PROMOSI MEDIA ELEKTRONIK TERKAIT KODE ETIK NOTARIS

Brilliant Nanda Prayoga
Universitas Narotama Surabaya
12219012@mkn.narotama.ac.id

ABSTRACT

The form of Notary promotion which is a violation of the Law on Notary Positions and the Code of Ethics is a Notary who promotes himself, either individually or jointly, by including his name and position, using electronic media facilities, which affects the honor and dignity of the Notary's position and the Responsibilities of the Notary who carry out self-promotion via the internet, which must be ready to accept administrative sanctions in the form of reprimands and coaching, and if the Notary concerned does not heed or the advertisement is carried out continuously, the Notary must be ready to accept sanctions in the form of temporary suspension from membership of the association.

Keywords: *Notary, Promotion, Electronic Media, Code of Ethics*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti tentang hal-hal yang penting, misalnya tentang terjadinya suatu peristiwa/tindakan, kesepakatan atau perjanjian. Awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, dalam perkembangannya alat bukti itu selalu mengalami perubahan, yang dengan sendirinya keyakinan terhadap alat bukti juga mengalami perubahan. Namun demikian ketika alat yang paling wajar hanyalah saksi, yang dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan/tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, dengar dan/atau lihat

Lembaga notariat adalah salah satu lembaga dalam masyarakat yang timbul karena kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya alat bukti hukum bagi mereka. Alat

bukti tertulis itulah yang mereka perlukan untuk pembuktian apabila ada permasalahan atau sengketa, sehingga mereka memerlukan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ) menenukan: notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk notaris saja, karena sekaraang saat ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum adalah kepada pejabat lain selain kepada notaris, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta teretentu saja berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelng saja.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Seorang notaris harus tetap berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya.

Menurut pasal 1 angka 2 Kode etik notaris menentukan kode etik notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaida moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan konggres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus.

Seiring terjadinya globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi dibelahan dunia ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitu pula adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika

yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon globalisasi teknologi dan informasi tersebut adalah membuat payung hukum bagi terciptanya suatu asas kepastian hukum sehingga merupakan dasar legitimasi bagi setiap orang agar mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Kemajuan teknologi saat ini sangat menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat termasuk juga dengan Jabatan Notaris itu sendiri. Salah satunya perkembangan media elektronik melalui internet. Segala sesuatu informasi yang kita butuhkan semua tersedia melalui internet, terlebih lagi dengan kemunculan jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram, tumblr, dan blog.

Dalam Kasus Jejaring sosial saat ini sedang banyak digunakan, mulai dari twitter, facebook, instagram, path, wordpress, blog dan lain-lain. Beberapa notaris menggunakan akun instagram mengunggah foto dengan nama beserta jabatan notaris dan PPAT. Selain itu juga dengan bantuan Google melalui Google Maps yang terintegrasi dengan google *street*, secara mudahnya kita mengetahui alamat dan nomor telepon suatu perusahaan mall, toko dan lain-lain. Dalam google tersebut bisa menampilkan keberadaan lokasi notaris. Dengan menggunakan kata kunci “notaris di surabaya” pada laman google muncul secara langsung nama notaris beserta tempat jabatan alamat dan nomor telepon tempat notaris itu berada.

Menurut saya dengan munculnya nama notaris beserta alamat dan nomor telepon pada laman pencarian google menguntungkan dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan tempat notaris terdekat pada kota tersebut.

Dalam ketentuan pasal 4 ayat 3 kode etik notaris menentukan : Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya notaris dilarang: melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk :

- a) iklan;
- b) ucapan selamat;
- c) ucapan belasungkawa;
- d) ucapan terima kasih;
- e) kegiatan pemasaran

f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, notaris melakukan promosi diri melalui jejaring sosial dan internet lainnya penulis ingin membahas mengenai masalah yang timbul dalam promosi media elektronik untuk promosi notaris menurut kode etik notaris.

Rumusan Permasalahan

Apakah kemunculan nama notaris beserta alamat dalam halaman google dan publikasi diri dalam dalam jejaring sosial bentuk pelanggaran dalam kaitannya kode etik notaris ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pembahasan ini akan mengacu pada undang-undang.

PEMBAHASAN

A. Etika Profesi

Etika berusaha memberikan petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Pertama, apakah yang harus aku kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi?, kedua bagaimana kita akan mengatur pola koeksistensi kita dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah ini? Dalam konteks ini etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.

Jika tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah pada suatu fungsi utama etika, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Disini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan:

1. kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang sama
2. modernisasi membawa perubahan yang besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan untuk kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.¹

Menurut Magnis Suseno etika profesi adalah bagian dari etika sosial yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.²

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa dalam penerapannya di lapangan, etika profesi memang selalu tidak puas dengan gambaran-gambaran empiris tentang suatu fenomena. Ia membutuhkan penilaian-penilaian, maka etika profesi juga adalah etika normatif. Di sisi lain, etika profesi juga membahas tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dipegang sebagai landasan moral penyandang profesi tertentu. ini adalah bagian etika normatif.

Dalam kamus besar bahasa indonesia terbitan Departemen pendidikan dan kebudayaan (1988) etika dirumuskan dalam tiga arti yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak

¹ *Ibid*, h. 264

² *Ibid.*, h. 271

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.³

Bertens mengemukakan bahwa urutan tiga arti tersebut kurang kena, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama dan rumusannya juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurut Bertens tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem Nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, etika agama Budha
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya kode etik advokat Indonesia, Kode etik Notaris Indonesia
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika ini sama dengan filsafat moral.⁴

Dihubungkan dengan etika profesi hukum, Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat tersebut melanggar nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku dalam kelompok profesi tersebut. Dihubungkan dengan arti yang kedua Etika profesi hukum berarti kode etik profesi hukum.

Dalam kehidupan sekarang ini, penegakan hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi seringkali berhubungan erat dan didukung oleh nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam etika profesi. Fungsi etika dalam hal ini dapat merupakan mekanisme organisasi untuk mengontrol perbuatan anggota, mengoreksi apabila perbuatan anggota dipandang kurang etis dan dapat merupakan saran penyalaras hubungan antar sejawat.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 13

⁴ *Ibid*, h.14

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya, maupun dengan sesama anggotanya adalah masyarakat profesional (advokat, dokter, jaksa, hakim, dan lain sebagainya). Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang diatur dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Menurut mertokusumo etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Etika merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.⁵

B. Kode Etik

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etika profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut⁶:

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka ilmu, 2000, h. 50

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 78

2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberikan peluang profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya

Kode etik profesi tertua telah dikembangkan pada abad ke-5 Sebelum Masehi. Perintisnya adalah profesi kedokteran yang sampai saat ini terkenal dengan “Sumpah Hippokrates”. Sumpah ini kemudian dikembangkan hingga menjadi kode etik yang komprehensif dan ditiru, oleh berbagai profesi luhur lainnya.

Di Indonesia sendiri kode etik profesi hukum dapat dikatakan belum sepenuhnya tertata rapi. Sampai saat ini baru kode etik notaris yang dapat cukup berpengaruh pada anggotanya. Keberadaan kode etik advokad/pengacara berada dalam kondisi meprihatinkan seiring perpecahnya organisasi profesi tersebut menjadi Ikatan advokad Indonesia (Ikadin), Persatuan Advokad Indonesia (Peradi), asosiasi Advokad Indonesia (AAI), dan berbagai jenis organisasi lainnya.

Mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tertulis? Menurut Sumaryono mengemukakan tiga alasannya yaitu:⁷

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik profesi merupan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukankontrol melalui rumusan kode etik profesi sehingga anggota kelompok profesi telah memnuhi kewajiban profesinya sesuai dengan kode etik profesi.

⁷ *Ibid*, h. 78

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesinalnya.

KESIMPULAN

Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris yang mempromosikan diri, baik diri sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media elektronik, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan Tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet yaitu harus siap menerima sanksi administratif yang berupa teguran dan pembinaan, dan apabila Notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan atau pengiklanan dilakukan secara terus menerus maka Notaris tersebut harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang diberikan adalah:

Kode Etik Notaris seharusnya sudah ditanamkan sejak dini pada awal masa pendidikan kenotariatan. Hal ini sangat berpengaruh besar untuk pengembangan diri yang lebih baik bagi profesi Notaris di saat telah memasuki dunia praktik. Diperlukannya pendidikan Kode Etik Notaris secara berkala bagi Notaris yang telah praktik untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Mengingat bahwa perubahan jaman begitu cepat terjadi, khususnya dibidang teknologi dan informasi dan kode etik Notaris bisa diperbaharui sesuai kemajuan jaman yang ada, notaris juga perlu mengikuti perkembangan yang ada, misalnya Alamat Kantor, No telepon dan informasi buka tutup kantor nya masuk di google maps, hal itu bukan semata mata untuk promosi, melainkan akses kemudahan kepada klient notaris untuk mengetahui informasi kantor notaris tersebut dan kemudahan mencari akses jalan bagi klient notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ibid, h. 264

Ibid., h. 271

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi hukum, bandung, citra aditya bakti, 2001,h. 13

Ibid, h.14

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka ilmu,2000, h. 50

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h. 78

Ibid, h. 78